



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang sistematis, terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga Masyarakat mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung serta memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
8. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.

9. Pendampingan Masyarakat selanjutnya disebut Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.
10. Penyuluhan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah suatu proses kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.
11. Pelatihan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku, untuk tujuan tertentu dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.
12. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui Penggerakan Swadaya Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. peningkatan akuntabilitas;
- c. memenuhi nilai kepatutan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. manfaat berkelanjutan;
- f. gotong royong; dan
- g. keadilan sosial.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan produktif; dan
- c. memajukan kesejahteraan masyarakat serta daya saing masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap memenuhi nilai kepatutan;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. memperkuat perkembangan dan pembangunan Daerah melalui sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Lembaga Kemasyarakatan
- c. kerja sama;
- d. pemberian insentif;
- e. sistem informasi;
- f. penganggaran; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pengembangan sistem dan model Pemberdayaan Masyarakat; dan

- c. pengembangan sistem pelayanan Pendampingan Masyarakat.
- (3) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Penggerakan Swadaya Masyarakat.

Bagian Ketiga
Penggerakan Swadaya Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penggerakan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penggerakan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pelatihan; dan
 - c. Pendampingan.
- (3) Penggerakan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penggerak Swadaya Masyarakat dan dapat melibatkan Tenaga Pendamping Profesional atau pihak lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 10

- (1) Penggerakan Swadaya Masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam bentuk program Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 11

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk atas prakarsa Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Kelurahan.

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit meliputi:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. lembaga profesional;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. badan usaha;
 - f. lembaga pelatihan nonpemerintah; dan/atau
 - g. media.

Pasal 16

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. program Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat;
 - b. pengembangan hasil pelatihan masyarakat pascapelatihan dan/atau purnapelatihan;
 - c. penyediaan sumber daya manusia penyuluh/pelatih/pendamping masyarakat, narasumber, atau konsultan yang kompeten;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. penyelenggaraan sistem informasi;
 - f. penyebarluasan informasi, promosi, publikasi, dan membangun pencitraan; dan/atau
 - g. pendanaan kegiatan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap pihak yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi dalam rangka meningkatkan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. pendamping;
 - e. perorangan dan/atau kelompok/komunitas; dan
 - f. pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dapat memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik.
- (2) Sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengelola, memantau, dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 20

Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

- Pendanaan Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan,terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan Kecamatan, Kelurahan, dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi;
 - e. pemeriksaan; dan
 - f. pengawasan lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan yang telah dibentuk/ditetapkan/dikukuhkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat di Daerah tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

LARSITA
LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
10-361/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan ide baru dengan menetapkan inovasi yang partisipatif khususnya dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Pemberdayaan Masyarakat nyatanya Pemerintah Daerah telah berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik dengan kepuasan masyarakat di tingkat bawah hingga level Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam hal ini, pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan hingga di level terkecil dalam masyarakat.

Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi dari hulu hingga hilir guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah.

Adapun definisi Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dimana dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di daerah, termasuk di Daerah Kota Magelang. Pengaturan mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang kemudian mendelegasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Hanya saja pengaturan tersebut masih bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan dimaksud yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, kerja sama dan kemitraan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pemberian

penghargaan dan/atau insentif, serta penganggaran di dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

Posisi Strategis Kota Magelang serta luas wilayah yang tidak begitu besar, tentu membutuhkan banyak partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang ada, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. Pemantapan kebijakan di Daerah ini, perlu dilakukan dengan strategi penyusunan regulasi, melalui Pembentukan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan efisiensi” adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan harus mengoptimalkan segala kemungkinan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan akuntabilitas” adalah bahwa hasil penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi warga di setiap masing-masing wilayah di Kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah atau wilayah masing-masing di Kelurahan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada unsur atau memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat hingga pada Kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan menyeluruh.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendampingan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan tenaga pendamping yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, fasilitator, akademisi, kader ataupun pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Perangkat Daerah lain merupakan Perangkat Dinas yang membidangi teknis urusan pemerintahan dan berkorelasi dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendamping meliputi Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, fasilitator, kader pemberdayaan masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

Huruf f

Perorangan dan/atau kelompok/ komunitas dapat meliputi pemerhati pemberdayaan masyarakat, pemerhati lingkungan, pemerhati pendidikan dan kebudayaan, kelompok kepariwisataasn, komunitas olahraga, kelompok/komunitas usaha, kelompok/komunitas ekonomi, dan pihak lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.